

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG  
GANTI RUGI TERHADAP PENERAPAN *TA'WĪD* PADA PEMBIAYAAN  
HASANAH CARD**

**(Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Tasya Erminta Damayanti**

**NIM. C92219148**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Erminta Damayanti

NIM : C92219148

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi Terhadap Penerapan Ta'widh Pada Pembiayaan *Hasanah Card* (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Tasya Erminta Damayanti**

NIM. C92219148

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Tasya Erminta Damayanti


NIM. : C92219148

Judul : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004  
Tentang Ganti Rugi Terhadap Penerapan *Ta'wīd* Pada  
Pembiayaan Hasanah Card (Studi Kasus BSI KCP  
Lamongan Pasar Babat)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Darmawan, MHI.**

NIP. 198004102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tasya Erminta Damayanti  
NIM. : C92219148

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Darmawan, SHI., MHI.  
NIP. 198004102005011004

Penguji II



Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.  
NIP.196806271992032001

Penguji III



A. Kemal Riza, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.  
NIP.199511052022031001

Surabaya, 26 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Muhammad Musafahah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tasya Erminta Damayanti  
NIM : C92219148  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : tasyaerminta@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI

TERHADAP PENERAPAN *TA'WID* PADA PEMBIAYAAN HASANAH CARD (STUDI KASUS BSI KCP LAMONGAN PASAR BABAT)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juli 2023

Penulis

( Tasya Erminta Damayanti )

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi terhadap Penerapan *Ta'wīd* pada Pembiayaan Hasanah Card”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi terhadap penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang mana pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan tentang penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, dari informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi terhadap penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card.

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan: *pertama*, penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card dilakukan diawal akad beserta nominalnya dicantumkan di dalamnya. Besaran biaya tergantung jangka waktu (hari) keterlambatan yakni 1-149 hari Rp.57.000 sedangkan 150 hari dan seterusnya Rp.150.000. Biaya tersebut akumulasi dari biaya perkiraan saat penagihan yang mana masuk kedalam pemasukan bank dan diakui sebagai pendapatan bank. *Kedua*, dilihat dari Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi pada penerapan *ta'wīd* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat tidak sesuai dengan fatwa tersebut. Hal ini terlihat pada penentuan besaran nilai *ta'wīd* yang mana, terhitung dari jangka waktu keterlambatan yang diakumulasikan dari biaya perkiraan pada saat penagihan. Penentuan nominal *ta'wīd* dilakukan di awal akad. Hal ini mengandung unsur biaya yang diperkirakan terjadi (*potential loss*) bukan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*). Hal ini cenderung ke dalam denda (*ta'zir*) yang penentuan nominal boleh ditentukan di awal akad.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: *pertama*, untuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengatur ulang terkait penentuan biaya *ta'wīd*. *Kedua*, diharapkan untuk BSI KCP Lamongan Pasar Babat lebih transparans terkait kerugian *riil* yang benar-benar dialami oleh bank. Hal ini bertujuan agar terhindar dari unsur ketidakjelasan dalam proses melakukan kegiatan operasionalnya, supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TEORI TA'WĪD DALAM FATWA DSN-MUI NO.43/DSN</b>	
<b>MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI.....</b>	<b>22</b>
A. <i>Ta'wīd</i> Menurut <i>Fiqh</i> Muamalah.....	22
1. Definisi <i>Ta'wīd</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Ta'wīd</i> .....	24
3. Ketentuan-Ketentuan Pada <i>Ta'wīd</i> .....	27
B. <i>Ta'wīd</i> Menurut DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.....	28

<b>BAB III DATA PENERAPAN <i>TA'WĪD</i> PADA PEMBIAYAAN HASANAH CARD DI BSI KCP LAMONGAN PASAR BABAT.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
1. Sejarah Berdiri BSI KCP Lamongan Pasar Babat.....	33
2. Visi Misi BSI KCP Lamongan Pasar Babat.....	34
3. Penanggung Jawab Penerapan <i>Ta'wīd</i> .....	35
B. Praktik <i>Ta'wīd</i> Pada Pembiayaan Hasanah Card.....	36
1. Awal Mula Pembebanan <i>Ta'wīd</i> Pada Pembiayaan Hasanah Card.....	36
2. Jenis-Jenis dan Biaya-Biaya Hasanah Card.....	39
3. Nasabah Yang dikenakan Biaya <i>Ta'wīd</i> .....	43
<b>BAB IV ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.43/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI TERHADAP PENERAPAN <i>TA'WĪD</i> PADA PEMBIAYAAN HASANAH CARD.....</b>	<b>50</b>
A. Penerapan <i>Ta'wīd</i> Pada Pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.....	50
B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Penerapan <i>Ta'wīd</i> Pada Pembiayaan Hasanah Card.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informasi Biaya Hasanah Card.....	55
Tabel 3.2 Besaran <i>Annual Membership Fee</i> .....	56
Tabel 3.3 Besaran <i>Monthly Fee</i> .....	57
Tabel 3.4 Besaran Biaya Ganti Rugi.....	59



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 2 Jenis - Jenis Hasanah Card.....	39
Gambar 4. 1 Lembar Tagihan Nasabah.....	44



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam ialah agama yang fleksibel dan mudah untuk dimengerti, seluruh aspek kehidupan diatur sedemikian rupa salah satunya yakni berkaitan dengan *Fiqh Muamalah*. Dalam *muamalah* memuat keseluruhan sisi kehidupan perorangan ataupun bermasyarakat, misalnya konsep ekonomi dalam Hukum Islam. Allah Swt telah menjadikan manusia yang dikenal dengan makhluk sosial yang hanya bisa bertahan hidup apabila berinteraksi dengan orang lain. Melakukan interaksi sosial antar orang, antar kelompok bahkan antar bangsa semakin mempercepat laju perubahan sosial<sup>1</sup>. Hal ini menjadikan kehidupan masyarakat akan senantiasa teratur, serta hubungan kemasyarakatan satu dengan lainnya pun menjadi kuat. Sebab, *muamalah* merupakan sebuah inti dari keseluruhan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) guna melahirkan kemaslahatan kehidupan manusia<sup>2</sup>.

Apabila mengetahui problematika ilmu ekonomi, jadi tugas kita yakni melaksanakan penelitian terkait ekonomi Islam yakni tentang ajaran Islam atau pengetahuan *Syari'ah* yang pada umumnya serta bidang yang memiliki hubungan dengan bidang ekonomi, khususnya muamalah. Ekonomi Islam adalah *interpretasi* dari sumber pengetahuan yang ada di dalam Islam. Dalam

---

<sup>1</sup> Murtadho Ridwan, "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 161.

<sup>2</sup> Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019). 66.

meningkatkan pemikiran serta peraturan ekonomi metodologinya haruslah terbentuk dengan aturan dalam melakukan interpretasi yang mengembangkan prinsip pengetahuan serta metode pengajaran yang didasarkan pada hukum-hukum *Syari'ah*. Hal ini guna menerapkan sistem muamalah yang tidak melenceng dari nilai-nilai Islam<sup>3</sup>.

Muamalah ialah salah satu bagian dari Hukum Islam yang membahas aturan antara hubungan antar dua pihak ataupun lebih dalam melakukan transaksi. *Muamalah* mengatur tentang hubungan hak dan harta yang timbul akibat transaksi antar satu orang dengan orang lain ataupun seseorang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Dalam hal ini melibatkan dengan etika (*adabiyah*) saat transaksi, misalnya ijab qabul, saling ridho, tidak ada unsur keterpaksaan antar masing-masing pihak dan juga menyangkut materi (*madiyah*) ketika transaksi yang dilakukan misalnya jual-beli. Prinsip tersebut pada intinya berharap supaya setiap proses transaksi yang dilakukan tidak memunculkan kerugian di salah satu atau kedua belah pihak, ataupun hanya terkesan memberikan keuntungan di salah satu pihak saja<sup>4</sup>.

Prinsip dalam *muamalah* tersebut termuat dalam al-Qur'an. Aturan lebih khusus termuat dalam *hadits* Nabi. Esensi dari muamalah sendiri ialah

---

<sup>3</sup> Nihayatul Masykuroh, *Perbandingan Sistem Ekonomi* (Banten: Media Karya Publishing, 2020).12.

<sup>4</sup> Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018):109.

hukumnya boleh. Hal ini dijelaskan pada kaidah *fiqh* yang ditetapkan ulama berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah ialah boleh hingga terdapat dalil yang mengatakan keharamannya”<sup>5</sup>.

Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang sangat laju. Di Indonesia, ditandai dengan mulai muncul banyaknya lembaga yang memakai label syariah, salah satunya yakni Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah ialah seluruh yang menyangkut terkait bank syariah juga unit usaha syariah, memuat kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan juga proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah ialah lembaga keuangan dimana dalam melakukan usahanya misalnya layanan penyimpanan, pembiayaan serta jasa pembayaran yang dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan -prinsip syariah Islam, berpedoman pada ketentuan yang ada di dalam Al-Qur’an dan *Hadis*<sup>6</sup>.

Sistem perbankan syariah ialah solusi sistem perbankan yang sama-sama memberikan keuntungan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang dilengkapi berbagai keberagaman produk serta skema keuangan yang lebih menarik atau bervariasi, yang menjalankannya secara terbuka agar adil bagi

<sup>5</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019).60.

<sup>6</sup> Hamdi Agustin, “Teori Bank Syariah,” *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021):76.

kedua belah pihak. Perbankan syariah yakni alternatif sistem perbankan yang berkualitas yang dapat menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah berpedoman pada ajaran Islam, yakni peraturan *akad* antara bank dengan nasabah sesuai dengan hukum Islam. Maka, perbedaan pada bank syariah dengan bank konvensional dilihat dari dasar kegiatannya yang tidak menerapkan sistem bunga, namun dengan prinsip bagi hasil<sup>7</sup>. Sebab, bunga (tambahan) diyakini *riba* yang dilarang oleh agama Islam.

Jasa produk yang dimiliki oleh perbankan syariah Indonesia sudah lebih bervariasi guna memenuhi kebutuhan usahanya atau pribadi. Jasa produk perbankan syariah Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan jasa produk oleh perbankan konvensional, tetapi tetap dengan memakai akad syariah. Salah satu jasa produk yang ditawarkan pada masyarakat ialah kartu kredit syariah Islam (*Syariah Card*). Menurut Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, *Syariah Card* ialah kartu yang mempunyai fungsi sebagai kartu kredit yang memiliki hubungan hukum (sesuai dengan sistem yang sudah ada) antara pihak sesuai prinsip syariah yang diatur dalam fatwa ini<sup>8</sup>. Dalam *Fiqh Muamalah* dikenal dengan "*bithaqah I'timan*" yakni memberikan hak terhadap orang lain pada hartanya

---

<sup>7</sup> Yusriadi, "Bank Syariah Dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan dan Prinsip-Prinsipnya)" (n.d.).14.

<sup>8</sup> Hengki Firmanda, "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah" 4, no. 2 (2014):240.

ditandai dengan ikatan kepercayaan, sehingga itu itu tidak memiliki tanggung jawab kecuali apabila orang tersebut melakukan kelalaian atau pelanggaran<sup>9</sup>.

Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam usaha mengembangkan produk berinovasi menerbitkan BSI Hasanah Card yakni kartu pembiayaan yang memiliki fungsi sebagai kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah yang memakai akad *kafalah*, *qardh*, *ijarah*. Hasanah Card adalah kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah, yaitu dimana dalam sistem pengelolaan biaya bersifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa adanya bunga (tambahan). Di dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 menjelaskan bahwa *Syariah Card* tidak boleh dipakai untuk transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah<sup>10</sup>. Munculnya kartu kredit syariah ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat yang khususnya umat Islam, serta menjadi solusi yang pantas guna menggantikan kartu kredit yang beroperasi berbasis bunga dalam transaksi<sup>11</sup>.

BSI KCP Lamongan Pasar Babat memakai kartu kredit syariah dikarenakan dapat dibayar lunas atau membayar sejumlah minimal tertentu dari total keseluruhan tagihan serta juga biaya ganti rugi. Sedangkan jika kartu yang dipakai ialah *charge card* maka pemegang kartu diharuskan membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo. Pada ketentuan Ganti rugi

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Marisa Amalia Savitri et al., "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya," *Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 1 (2020):24

<sup>11</sup> Atika Tri Aryani, Miti Yarmunida, and Amimah Oktarina, "Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia," *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10, no. S1 (March 29, 2022): 9–16.

dibebankan kepada nasabah baik sengaja atau kelalaian dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*)<sup>12</sup>.

Salah satu isu yang menjadi perbincangan untuk dikaji di perbankan syariah ialah penerapan ganti rugi. Ganti rugi (*ta'wīd*) ialah kompensasi yang dibebankan kepada seseorang dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan. Bentuk dari adanya ganti rugi (*ta'wīd*) ialah semacam materi atau sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang untuk pihak lain ataupun lembaga<sup>13</sup>. Dalam hal ini, adanya pelanggaran perjanjian yang mana jikalau salah satu pihak dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya yang telah disepakati sehingga menyebabkan kerugian terhadap dilain pihak.

BSI KCP Lamongan Pasar Babat sebagai salah satu bank syariah yang memakai produk pembiayaan Hasanah Card. Dalam praktiknya bank tersebut menerapkan sistem *ta'wīd*. *Ta'wīd* yakni biaya ganti rugi akibat peristiwa *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah atau pihak yang bersepakat dimana dapat merugikan dilain pihak. Maknanya *ta'wīd* ialah sebagai bentuk wujud sanksi yang dikeluarkan sebab adanya ketidaksamaan akad. Ketidaksesuaian ini yakni terdapat pihak yang direncana atau tidak menepati kewajibannya

<sup>12</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh> diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 17.45

<sup>13</sup> Isnaliana, "Parameter Kondisi Overmacht Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah," *Global Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2017):190.



yang telah disepakati saat kontrak yang menimbulkan muncul kerugian yang dialami oleh pihak lain<sup>14</sup>. Di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, *ta'wīd* dibebankan kepada nasabah yang telat dalam pembayaran ketika menerima lembar tagihan setiap bulannya yang terdapat dari tanggal jatuh tempo. Dengan aturan tersebut, nasabah yang mengalami kesulitan disamping menanggung pokok pembayaran, nasabah juga dibebani biaya penagihan *ta'wīd*. Penentuan biaya *ta'wīd* ini memiliki persyaratan guna mendapatkan nominal yang diperoleh saat penagihan.

Ketentuan *ta'wīd* ini diberitahukan kepada nasabah saat di awal akad, ketika hendak melakukan pembiayaan Hasanah Card. Besaran nilai ganti rugi (*ta'wīd*) ini berupa perkiraan biaya-biaya apabila nasabah telat melakukan pembayaran. Nominal ganti rugi juga dibawa oleh pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat bersama dengan nasabah sebelum terjadinya akad. Hal ini terlihat seperti kerugian yang akan diperkirakan terjadi dikemudian hari (*potential loss*). Terdapat kesenjangan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat didasarkan perhitungan keterlambatan setelah tanggal jatuh tempo, dengan kerugian *rill* yang benar-benar dirasakan oleh bank tersebut. Hal ini terdapat kerenggangan penerapan besaran *ta'wīd* dalam dengan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wīd*).

---

<sup>14</sup> Imam Azizuddin and Saeful Bahri, "ImpLementasi Ta'Widh Pada Pembiayaan Kpr Studi Kasus Di Btn Syariah Cabang Jombang," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (June 29, 2021): 24.

Dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *ta'wīd* yang dituangkan dalam judul skripsi yakni “**Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi terhadap Penerapan *Ta'wīd* Pada Pembiayaan Hasanah Card (Studi Kasus BSI KCP Lamongan Pasar Babat)**” .

### **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memperoleh beberapa identifikasi masalah dan batasan masalah yang menjabarkan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang akan muncul dalam penelitian ini. Dengan melakukan identifikasi kemungkinan yang dimungkinkan sebagai masalah, yakni sebagai berikut: Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah ketika melakukan pembiayaan Hasanah Card

1. Adanya dampak yang muncul akibat penerapan *ta'wīd* pembiayaan Hasanah Card.
2. Faktor yang melatarbelakangi nasabah menggunakan Hasanah Card
3. Penerapan *ta'wīd* di pembiayaan Hasanah Card.
4. Terdapat ketentuan penerapan *ta'wīd* dalam pembiayaan Hasanah Card.
5. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi terhadap penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card.

Dengan keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah guna objek masalah yang dibahas dalam penelitian ini bisa terfokus. Adapun batasan masalah yakni sebagai berikut:

1. Penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
2. Analisis fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi terhadap penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi terhadap penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka penelitian dilakukan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

2. Untuk mengetahui analisis fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi terhadap penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini nantinya adalah:

1. Bagi Akademisi
  - a. Dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya tentang lembaga keuangan yang sesuai prinsip syari'ah.
  - b. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama menjalani perkuliahan dan praktikum.
  - c. Dapat menambah pengalaman dan memahami secara langsung pelayanan serta penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
2. Bagi Instansi (BSI KCP Lamongan Pasar Babat)
  - a. Meningkatkan kualitas manajemen yang mampu bersaing serta tetap kokoh di dunia Industri Lembaga Keuangan Syari'ah.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan kepada BSI Lamongan Pasar Babat.
  - c. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna menegakkan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Masyarakat

- a. Dapat menambah pengetahuan terutama yang memiliki kepentingan sebagai bahan informasi
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi

### F. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka ialah penjelasan ringkas tentang penelitian terdahulu tentang masalah penerapan *ta'wīd* ini juga juga pernah dibahas oleh kalangan dari civitas akademik, karya ilmiah, dan kajian kajian terkait *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card. Maka, masalah yang akan dilakukan penelitian ini tidak ada unsur pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian yang bakal dibahas selanjutnya. Selain itu memetakan perbedaan baik dari segi objek yang akan diteliti. Setelah penulis menganalisis beberapa penelitian terdahulu, penulis memperoleh skripsi yang membahas berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian yang ditulis oleh Yuni Roudlatul Jannah, Hukum Ekonomi Syariah 2019, dengan judul “Mekanisme *Ta'wīd* Pada Pembiayaan Hasanah Card di Bank BNI Syariah KC Cilegon”<sup>15</sup>. Dimana penelitian ini untuk mengetahui mekanisme *ta'wīd* yang ada pada pembiayaan Hasanah Card. Dalam segi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah saya lakukan yakni sama-sama membahas tentang mekanisme

---

<sup>15</sup> Yuni Raudlatul Jannah, “Mekanisme Ta'widh Pada Pembiayaan Hasanah Card di Bank BNI Syariah KC Cilegon”., 2019

penerapan *ta'wīd*. Perbedaannya, terletak pada penulis mengarah pada penggunaan Fatwa DSN-MUI No.43 DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

**Kedua**, penelitian yang ditulis oleh Rizky Dini Rahmawati, Perbankan Syariah 2018, dengan judul “Implementasi Akad Dan Biaya Produk IB Hasanah Card Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”<sup>16</sup>. Pada penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan akad yang ada pada pembiayaan Hasanah Card. Dalam segi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yakni sama-sama membahas tentang pembiayaan Hasanah Card. Perbedaan pada penelitian saya bahas yakni terletak pada pembahasan yang lebih mengarah pada penerapan *ta'wīd* yang ada pada pembiayaan Hasanah Card.

**Ketiga**, penelitian yang ditulis oleh Nabila Gamaning Tias, Hukum Ekonomi Syariah 2020, dengan judul “Efektivitas Penerapan *Ta'wīd* Terhadap Pencegahan Kelalaian Nasabah Kartu Kredit Syariah”<sup>17</sup>. Pada penelitian ini membahas tentang keefektifan penerapan *ta'wīd* yang ada pada pembiayaan Hasanah Card. Dalam segi persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni terlihat pada pengambilan objek yang membahas tentang penerapan *ta'wīd*. Sedangkan untuk perbedaannya yakni terletak pada

---

<sup>16</sup> Rizky Dini Rahmawati, “Implementasi Akad dan Biaya Produk IB Hasanah Card Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”, 2018.

<sup>17</sup> Nabila Gamaning Tias, “Efektivitas Penerapan *Ta'wīd* Terhadap Pencegahan Kelalaian Nasabah Kartu Kredit Syariah”, 2020.

pengambilan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi untuk menganalisis penerapan *ta'wīd* yang ada pada pembiayaan Hasanah Card.

**Keempat**, penelitian yang ditulis oleh Nuruzzidni Rodhiyya, Ekonomi Syariah 2019, dengan judul “Mekanisme Pembayaran Biaya Ganti Rugi (*Ta'wīd*) Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kota Jambi”<sup>18</sup>. Pada penelitian ini membahas tentang mekanisme pembayaran *ta'wīd* yang ada pada pembiayaan Hasanah Card. Dari segi persamaan dengan penelitian yang penulis ambil yakni terletak pada pengambilan objek yakni *ta'wīd* yang ada pada Hasanah Card. Sedangkan, untuk perbedaannya terletak pada focus mekanisme *ta'wīd* yang ada pada pembiayaan Hasanah Card.

**Kelima**, penelitian yang ditulis oleh Ali Muhayatshah, Ekonomi Islam 2016, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep *Ta'wīd* (Ganti Rugi) Pada Kartu Pembiayaan Syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe)<sup>19</sup>.”

Dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dengan penelitian sebelumnya mempunyai persamaan dalam hal terfokus pada objek yakni penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card. Serta memiliki perbedaan yakni pengambilan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

<sup>18</sup> Nuruzzidni Rodhiyya, “Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi (*Ta'widh*) Hasanah Card di Bank BNO Syariah Kota Jambi”., 2019.

<sup>19</sup> Ali Muhayatshah, “ Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep *Ta'widh* (Ganti Rugi) Pada Kartu Pembiayaan Syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe”., 2016.

tentang Ganti Rugi untuk menganalisis penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card yang sebelumnya belum dibahas.

## G. Definisi Operasional

### 1. *Ta'wīd*

Kata *al-ta'wīd* berasal dari kata “*iwadh*” yang artinya ganti rugi atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'wīd* menurut bahasa yakni mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Maka, hal ini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang memberikan kerugian dilain pihak. Kerugian yang dimaksud yakni kerugian *riil* yang dapat diketahui perhitungannya dengan jelas. Menurut Elsanti menyebutkan bahwa, kerugian *rill* sebagai kerugian yang memang terjadi dan dialami oleh lembaga tersebut, yang dapat dibuktikan dengan bukti *otentik* misalnya tagihan, *kwitansi*. Besaran ganti rugi yang dikenakan pada pembiayaan tidak boleh disebutkan jumlah besarnya secara eksplisit didalam akad, akan tetapi diperhitungkan atas kerugian *riil* (*real loss*) yang dialami Bank Syariah<sup>20</sup>.

### 2. Hasanah Card

Hasanah Card ialah kartu pembiayaan yang memiliki fungsi sebagai kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah, yakni dengan sistem perhitungan biaya yang bersifat tetap, adil, transparan (keterbukaan), dan kompetitif tanpa adanya tambahan (bunga). Hasanah Card merupakan salah satu produk Bank Syariah Indonesia yang berinovasi untuk mengikuti perkembangan zaman.

<sup>20</sup> Hamli Syaifullah, “Ta’wīd Dan Ta’zīr Perspektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah,” *Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021):30



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah ialah prosedur dalam memperoleh pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian ialah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan<sup>21</sup>. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif, yang tentang riset yang memiliki sifat serta relatif menggunakan analisis. Sedangkan jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), selain itu melakukan penelitian yang didukung dengan menggunakan literatur yang ada dipergustakaan yang berhubungan dengan fenomena yang akan diteliti. Data yang dikumpulkan oleh penulis berdasarkan fakta lapangan yang digunakan sebagai objek penelitian yakni sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan penulis untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Gambaran umum BSI KCP Lamongan Pasar Babat.
- b. Data tentang penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

### 2. Sumber Data

Menurut Lofland dalam buku “Metode Penelitian *Kualitatif*”, sumber data utama dalam penelitian kualitatif yakni kata serta tindakan, selebihnya ialah data tambahan yakni dokumentasi dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).20

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara oleh pihak yang bekerja di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Maka dengan ini dapat memberikan informasi tentang penelitian ini atau dengan melakukan penelusuran dari media internet ataupun website resmi perusahaan yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data melainkan hanya data pendukung. Data tersebut biasanya didapatkan dari perpustakaan atau penelitian sebelumnya, misalnya jurnal, artike dan lain sebagainya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran pustaka berupa laporan, artikel buku, penelitian dari Fatwa DSN-MUI No.43/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*).

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data sekunder yakni data *kualitatif*. Data primer yang dikumpulkan dari para responden dan informan. Metode pengumpulan data primer yang dikumpulkan terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah semacam bentuk komunikasi verbal, yakni berupa perbincangan yang memiliki tujuan mendapatkan informasi atau dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang

dilaksanakan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti<sup>22</sup>. Tipe wawancara yang dilakukan ialah wawancara yang terstruktur yakni wawancara yang dilakukan dibatasi oleh waktu dan memiliki daftar urutan pertanyaan, terkait obyek yang akan diteliti. Maka pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat<sup>23</sup>. Dengan ini menemukan strategi pengambilan data serta bentuk perolehan pemahaman yang tepat<sup>24</sup>. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mewawancarai Muhammad Khusnul Khuluq selaku *Regional Business Control* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, Bachtiar Rizal selaku *Branch Manager* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dan Wahyu Ifanto selaku *Operational Staff* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai berbagai hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya. Dokumentasi ini bertujuan guna melengkapi data yang didapatkan dari hasil wawancara yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yakni berupa gambaran umum lokasi penelitian dalam

---

<sup>22</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021).143

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Hasan Sazali, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020).77

hal ini BSI KCP Lamongan Pasar Babat, data wawancara penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card dan berbagai pihak yang terlibat.

## 2. Teknik Pengolahan Data.

- a. Pengumpulan data ialah proses pengelompokkan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan statistic sehingga akan dapat optimal, yang didapatkan dari penelitian. Data tersebut disusun secara berurutan yang dapat memudahkan proses penelitian penulis.
- b. *Editing* ialah proses mengoreksi data kembali yang berhubungan dengan kebenaran fenomena yang akan diteliti.
- c. Analisa data yakni menganalisis data yang dapatkan oleh penulis, yang sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan tentang fakta yang diteliti, yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis<sup>25</sup>.

## 3. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari data dan menyusun secara beurutan data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi.

Data yang terkumpul dianalisis dengan

### a. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yakni proses analisis data dengan cara menjelaskan atau mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh

---

<sup>25</sup> Ahmad Rijali, "AnAlisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81.

penulis. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang analisis penerapan ta'wīd pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat , dari informasi yang diperoleh selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan

b. Pola Pikir Induktif

Yakni suatu proses berpikir bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi). Metode ini ialah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum<sup>26</sup>. Jadi pola pikir induktif digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penulisan penelitian ini. Maka, penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan. Bab ini digunakan penulis sebagai tempat menjelaskan alasan penulis mengangkat penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas tentang penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

<sup>26</sup> Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak," *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan* , 2016:80.

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang teori data mengenai *Ta'wīd* yang meliputi definisi *ta'wīd* menurut *fiqh muamalah*, dasar hukum ketentuan-ketentuan pada *ta'wīd*, dampak dari penerapan *ta'wīd* dan definisi *ta'wīd* menurut Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

Bab III berisi Penyajian data. yang berisi penerapan *ta'wīd* pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang menjabarkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, visi misi BSI KCP Lamongan Pasar Babat, penanggung jawab penerapan *ta'wīd* dan gambaran umum penerapan *ta'wīd* meliputi awal mula terjadinya penerapan *ta'wīd*, jenis-jenis Hasanah Card, nasabah yang dikenakan *ta'wīd*, manfaat penerapan *ta'wīd*.

Bab IV berisi Analisis dan Hasil Data. Hal ini memuat analisis data yang diperoleh penulis dari penelitian berisi penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card yang kemudian dianalisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wīd*) yang ada di BSI KCP Lamongan Pasar Babat yang memuat dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan serta memuat saran untuk para pihak yang terlibat dalam penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card.

## BAB II

### TEORI TA'WIDH DALAM FATWA DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI

#### A. *Ta'wīd* Menurut *Fiqh Muamalah*

##### 1. Pengertian *Ta'wīd*

Kata *al-ta'wīd* berawal dari kata *'iwadha* yang berarti ganti rugi atau kompensasi. Sedangkan *ta'wīd* menurut bahasa ialah mengganti atau membayar kompensasi<sup>1</sup>. Ganti rugi berarti tidak dilakukannya kewajiban sebab kesalahan debitur baik dikarenakan kesengajaan atau kelalaian<sup>2</sup>. Yahya Harahap mengungkapkan ganti rugi yakni bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai pada waktu. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan kewajibann untuk pihak debitur untuk memberikan ganti rugi, akibat adanya ganti rugi oleh salah satu pihak maka pihak tersebut bisa menuntut pembatalan janji. Maknanya, *ta'wīd* ialah mengubah kerugian menjadi biaya yang dibebankan bagi penerima akad sebagai bentuk akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang bersepakat, yang menjadi kewajiban mereka. Jadi, *ta'wīd* yang didasarkan pada sumber-sumber syariah seperti *diyāt* (berupa uang), kewajiban (akad), perbuatan merugikan dan *yad al-daman*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nuruzzidni Rodhiyya, "Mekanisme Pembayaran Biaya Ganti Rugi (Ta'widh) Hasanah Card (Studi Kasus Bank BNI Syariah Kota Jambi)". (Jambi, Agustus, 2019), 10 accessed January 11, 2023.

<sup>2</sup> Ali Muhayatshah, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Ta'widh (Ganti Rugi) Pada Kartu Pembiayaan Syariah (Studi Kasus PT.BNI Syariah Cabang Lhokseumawe)". Lhokseumawe, Mei, 2019), 10 accessed Januari 12 January 2023.

<sup>3</sup> Zuhaira Nadiyah Binti Zulkipli, "Late Payment Penalty: Ta'widh And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective," *Yuridika* 35, no. 1 (October 21, 2019): 187.

*Ta'wīd* ialah hukuman yang berbentuk materi atau benda yang dikenakan pada pelanggar atau orang yang mengingkari kewajibannya. Penalti hukuman ini berupa pesanan biaya hutang pelanggaran suatu perjanjian, contohnya adanya keterlambatan pelunasan utang pokok, atau pelanggaran rasio kas. Maka, *penalty clause* ialah klausul denda atau perpanjian pinjam-meminjam instrument tabungan terkait pembebanan *ta'wīd* bila aturan saat kesepakatan kontrak tidak ditepati. Dalam hal ini, kerugian ialah semua hal gangguan yang terjadi pada seseorang, baik yang mempengaruhi dirinya ataupun harta bendanya, yang berdampak pada kuantitas, kualitas ataupun keuntungan<sup>4</sup>.

Syarat *ta'wīd* ialah memuat kerugian yang dapat dihitung dengan jelas, tepat serta nyata. Kerugian *actual* yang dipermasalahkan yakni biaya *actual* yang dikeluarkan guna menagih hak yang semestinya dikeluarkan. Besarnya *ta'wīd* sesuai dengan nilai kerugian *actual* yang mesti dikeluarkan (biaya tetap) dalam bertransaksi, berbeda halnya dengan kerugian yang diantisipasi akan terjadi (potensi kerugian) sebab bisa ada unsur peluang yang terlewatkan (kerugian peluang ataupun *al-fursyah al-dha I'ah*). Menurut persyaratan dalam hukum *fikih*, hilangnya pemasukan serta kerugian masa depan yang belum terjadi ataupun kerugian yang tidak relevam tidak bisa diwajibkan dikenakan *ta'wīd*. Syariat mengizinkan penggunaan benda yang ada, berwujud serta bernilai sebagai objek *ta'wīd*<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.



*Ta'wīd* yakni ganti rugi yang didasarkan pada kerugian *riil* yang dialami oleh Bank Syariah yang nasabah masuk kolekbilitas dalam perhatian khusus (golongan II) hingga kolekbilitas macet (V) sebagaimana diungkap dalam SEOJK No. 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Maknanya, bila nasabah melakukan keterlambatan membayar satu hari, secara otomatis masuk dalam sistem kedalam golongan II<sup>6</sup>.

## 2. Dasar Hukum *Ta'wīd*

Landasan hukum *ta'wīd* terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....<sup>7</sup>”.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ

مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“..... maka, barang siapa yang melakukan kerugian kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS.al-Baqarah (2):194)<sup>8</sup>

Menurut al-Baidawi, berhubungan dengan ayat tersebut, menjelaskan *akad*

sebagai bentuk ikatan, yakni ikatan Allah Swt dengan makhluk-Nya, yang dikenal

<sup>6</sup> Syaifullah, “*Ta'widh* Dan *Ta'zir* Perspektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah.”, *Malia:Journal of Islamic Banking and Finance*, 2021: 31.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, al-Maidah:1.

<sup>8</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah:194.

dengan istilah *taklif*, serta ikatan antar manusia dengan manusia lainnya, yang dikenal dengan amanah, muamalah dan lainnya<sup>9</sup>.

Pendapat Wahbah al-Zuhaili yang penulis kutip dari Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang “Ganti Rugi (*ta’wīd*) ialah menutup kerugian yang muncul sebab pelanggaran atau kekeliruan”. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- 1) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya).
- 2) Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali selama dimungkinkan, misalnya mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Namun jika, hal tersebut sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan denda yang sama (sejenis dengan uang)”.

Konsep *ta’wīd* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ini berupaya akan menjadi salah satu solusi guna mencegah kerugian yang dialami oleh Bank selaku penerbit kartu. Hal ini pula sebagai bentuk kompetitif terhadap bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dengan mengambil konsep kehilangan kesempatan atau *time value of money*, ketika nasabah terlambat melunasi kewajibannya<sup>10</sup>. Sementara terkait hilangnya keuntungan serta kerugian yang belum dimungkinkan terjadi atau kerugian *materiil*, maka menurut ketentuan hukum *fiqih* hal itu tidak bisa diganti. Hak tersebut objek ganti rugi

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Nadia Ananda Elsanti, “Penerapan *Ta’wid* Pada Pemegang Syariah Card,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017): 146.

ialah harta yang nyata dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya)<sup>11</sup>.

Dalam kasus penerapannya, misalnya terdapat seorang nasabah melakukan kelalaian, kemudian dibebankan denda namun tidak membayar serta nasabah yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bahwa kelalaiannya dikarenakan kondisi *force majeure (overmacht)* misalnya mempunyai uang tapi tidak dibayar namun untuk keperluan lain, sedangkan akibat keadaan semacam itu, bank sebagai lembaga *intermediasi* pastinya mengalami kerugian *financial*, khususnya dari segi operasional seperti *over head cost* (bayar gaji karyawan, sewa kantor, telepon dll) yang mengakibatkan pengeluaran biaya terus setiap waktunya. Maka, pihak bank akan melakukan perhitungan atas kerugian *riil* yang dikeluarkan pada penagihan, dengan beberapa langkah yakni penataan kembali (*rekstruisasi*), penjadwalan kembali (*rescheduling*) maupun persyaratan kembali (*reconditioning*). Langkah tersebut disebut dengan *ta'wīd* (ganti rugi) yang mesti dibayar oleh nasabah. Dengan ini, pendapatan akan masuk kedalam pemasukan (kas) bank<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Nabila Gamaning Tias, "Efektivitas Penerapan Ta'wid Terhadap Pencegahan Kelalaian Nasabah Kartu Kredit Syariah". (UIN Syarif Hidayatullah) (Jakarta, Februari, 2020).

<sup>12</sup> Firman Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'Zir Dan Ta'Widh," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 16, no. 2 (December 6, 2017): 25.

## 1. Ketentuan-Ketentuan Pada *Ta'wīd*

Ketentuan mengenai pembebanan *ta'wīd* memiliki batasan oleh beberapa standar yakni sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Ganti rugi dibebankan terhadap nasabah yang memang lalai dari kewajibannya.
- b. Bank hanya dikenakan ganti rugi pada keuntungan bank yang sudah jelas didapatkan namun tidak dibayarkan oleh nasabah.
- c. *Klausul ta'wīd* harus ditentukan secara jelas didalam akad dan harus dapat dicermati oleh nasabah
- d. Penetapan *ta'wīd* ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Kewajiban pada *ta'wīd* memiliki tujuan untuk mengganti atau menutupi kerugian yang pasti<sup>14</sup>. Terkait besaran nominal, bank syariah tidak boleh menentukan jumlah secara eksplisit di awal akad, namun akan dikalkulasi di akhir dengan menghitung unsur kerugian *riil* (*real loss*) yang dialami oleh pihak bank selama masa kolebilitas (kredit macet) tersebut, maka konteks *ta'wīd* ini ialah biaya *riil* yang telah dikeluarkan oleh bank syariah<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Fakhruddin Mansyur, "Fatwa DSN-MUI Klausal Denda Dan Ganti Rugi Pada Skim KPR Syariah", *LaMaisyir: Jurnal Ekonomi Islam.*, 2020:162.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir Dan Ta'wid." *Al-Banjari*, 2017:191.

Adapun beberapa dampak yang dirasakan oleh pihak Bank selaku penerbit kartu ketika terjadi kredit macet yakni sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Hilangnya kesempatan guna mendapatkan *income* (pemasukan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi pendapatan laba serta dapat memberi dampak buruk bagi rentabilitas bank.
- b. Rasio kualitas *aktiva* produktif atau sebutan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi yang semakin memburuk.
- c. Bank harus menyisihkan lebih besar sebagai usaha cadangan *aktiva* produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini berpengaruh akan mengurangi besarnya modal bank dan sangat berpengaruh pada CAR (*Capital Adequay Ratio*).
- d. ROA (*Return On Assets*) mengalami penurunan.

#### **B. Ta'wīd Menurut DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi**

Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi muncul akibat banyaknya nasabah yang enggan memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hutang sedangkan mereka mampu. Hal ini, sebagai lembaga *lost profit*, sebab bank melakukan usaha bisnis dengan rotasi simpan-pinjam antar nasabah, pembiayaan dan lainnya, maka jika nasabah terus menerus melakukan kelalaian akan berdampak buruk pada kinerja bank syariah. Dengan hal itu, fatwa

<sup>16</sup> Elsanti, "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card", *Jurisprudentie*, 2, no. 2, (2017):158.

ini dilahirkan sebagai upaya timbal balik serta kompensasi bagi Bank kepada nasabah yang lalai serta enggan memenuhi kewajibannya<sup>17</sup>.

Dalam transaksi muamalah segala jenis penambahan apapun pada pokok pembiayaan merupakan riba, namun PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah yakni yang berkaitan dengan ketentuan ganti rugi (*ta'wīd*) dalam pembiayaan yang ditujukan untuk memberi kemungkinan pembebanan ganti kerugian. Kerugian itu dimaksud yakni kerugian yang menimpa seseorang baik pada dirinya atau harta kekayaannya, sehingga menyebabkan berkurangnya kualitas, kuantitas serta manfaat yang ada didalamnya<sup>18</sup>. Dalam hal ini berdasarkan DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 memuat tentang *ta'wīd*. Fatwa ini dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan yakni: bentuk respon kebutuhan lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan operasionalnya sesuai prinsip syariah guna terhindar dari praktek yang mengarah pada riba, salah satunya masalah denda ganti rugi yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Terdapat resiko kerugian akibat wanprestasi atau lalai dengan menunda pembayaran oleh pihak yang melanggar kesepakatan.

---

<sup>17</sup> Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh." al-Banjari, (2017): 191.

<sup>18</sup> Rena Damayanti, "Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaek, Adliya: *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (April 12, 2019): 163–182.

Menetapkan fatwa tentang biaya ganti rugi (*ta'wīd*) dengan ketentuan sebagai berikut<sup>19</sup>:

Fatwa Tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*)<sup>20</sup>

Pertama : Ketentuan Umum

- 1). Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dibebankan bagi pihak yang dengan sengaja atau sebab kelalaian telah melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad serta menyebabkan kerugian terhadap pihak lain.
- 2). Kerugian yang bisa dikenakan *ta'wīd* sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 ialah kerugian *riil* yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3). Kerugian *riil* sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 ialah biaya-biaya *riil* yang dikeluarkan dengan maksud penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4). Besar ganti rugi (*ta'wīd*) ialah sesuai dengan nilai kerugian *riil* (*realloss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhaa-I'ah*).
- 5). Ganti rugi (*ta'wīd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), misalnya *salam*, *isthisna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

<sup>19</sup> Fatwa DSN-MUI No. 43/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

<sup>20</sup> Ibid.

- 6). Dalam akad *murabahah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian dari keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

- 1). Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2). Jumlah besaran ganti rugi harus sesuai dengan kerugian *riil* serta adanya tata cara pembayaran tergantung kesepakatan para pihak.
- 3). Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4). Pihak yang melakukan ingkar janji bertanggung jawab atas biaya perkara serta biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan di Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Diantara poin terpenting yang termuat dalam fatwa diatas tentang *ta'wīd* dapat disimpulkan bahwa :



- a). Ganti rugi (*ta'wīd*) dibebankan terhadap pihak nasabah yang telah sengaja melakukan penundaan pembayaran sehingga bank dirugikan akibat keterlambatan pembayaran ini.
- b). Jumlah kerugian yang dibayarkan dihitung berdasarkan kerugian *riil* yang telah terjadi (*real loss*) bukan kerugian dimungkinkan terjadi dikemudian hari (*potential loss*).
- c). Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada *akad* yang menimbulkan utang piutang (*dain*) misalnya *murabahah*, *ijarah*, *salam*.
- d). Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan kepada *shahibul mal* atau salah satu pihak yang keuntungannya sudah jelas dibayarkan.
- e). Ganti rugi yang diterima bisa dianggap sebagai pendapatan dan hak bagi yang menerima.
- f). Besaran nominal tidak boleh dicantumkan di dalam akad<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Meuthia Azzahra, Eva Misfah Bayuni, and Iwan Permana, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (December 23, 2021): 78–82.

### BAB III

## PENERAPAN *TA'WĪD* PADA PEMBIAYAAN HASANAH CARD DI BSI KCP LAMONGAN PASAR BABAT

### A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

#### 1. Sejarah Berdiri BSI KCP Lamongan Pasar Babat

Bank Syariah Indonesia KCP Lamongan Pasar Babat bermula dari BNI Syariah KCP Pasar Babat yang didirikan pada tanggal 01 Agustus 2012 yang kemudian di *merger* pada tanggal 01 Februari 2021, rencana penggabungan 3 bank syariah sudah dilakukan sejak Maret 2020<sup>1</sup>. Proses pendirian harus melalui proses pendirian yang cukup ketat termasuk proses perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian poses pengesahan nama baru yakni Bank Syariah Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, persiapan logo baru, dan lainnya. Tiga Bank Syariah BUMN yang menjadi pilihan dalam merger ini adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI syariah. Dan pada tanggal yang sama Bank Syariah Indonesia diresmikan oleh Presiden Jokowi. Peresmian ini menjadikan BSI Masuk dalam jajaran 10 Bank terbesar di Indonesia.

Penggabungan ketiga Bank Syariah merupakan suatu ikhtiar supaya melahirkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan umat, dan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Bachtiar Rizal (Branch Manager di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, September 23, 2022.

masyarakat luas. Bank Syariah ini diharapkan menjadi cerminan perbankan di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam. Dengan adanya penggabungan ketiga bank Syariah ini akan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

## 2. Visi Misi BSI KCP Lamongan Pasar Babat

### a. Visi Bank Syariah Indonesia

Top 10 Global Islamic Bank “Menjadi Top 10 bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun”.

### b. Misi Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia memiliki misi sebagai berikut:

#### 1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia

Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500T) dan nilai buku 50T di tahun 2025

#### 2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PBV >2)

### 3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

#### c. Nilai-Nilai Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang menjalankan usahanya atas dasar prinsip syariah dengan menerapkan sikap AKHLAK<sup>2</sup> yaitu : “Amanah: memegang teguh kepercayaan yang diberikan, Kompeten: terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis: saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal: berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, *adaptif*: terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kolaboratif: membangun kerja sama yang sinergis”.

#### 3. Penanggung Jawab Penerapan *Ta'wīd* Pada Pembiayaan Hasanah Card

Penerapan *ta'wīd* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ini yang bertanggung jawab dalam mengontrol penerapannya yakni *Branch Manager*. *Branch Manager* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ialah bapak Bachtiar Rizal. Dalam hal ini memiliki tugas untuk memimpin dan monitoring aktivitas pengelolaan pencapaian target laba serta kinerja bisnis, aktivitas operasional serta layanan cabang dan memastikan

---

<sup>2</sup> Ibid.

pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada di bawah koordinasinya secara *prudent* serta memutus pembiayaan limit kewenangannya<sup>3</sup>.

## **B. Gambaran Umum mengenai Penerapan *Ta'wīd* pada Pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat**

Berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi Terhadap Penerapan *Ta'wīd* pada Pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, maka peneliti, menguraikan semua data yang diperoleh atas hasil wawancara di lapangan dengan *Branch Manager, Operational Staff, Regional Business Control Officer* dan nasabah selaku informan.

### **1. Awal Mula Pembebanan *Ta'wīd* bagi Nasabah pada Pembiayaan Hasanah Card**

Hasanah Card ialah kartu memiliki fungsi sebagai kartu kredit yang mempunyai hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah<sup>4</sup>. Maksud dari para pihak ialah penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil bithaqah*), dan penerima kartu yakni ialah merchant (*qabil al-bithaqah*). Dasar hukum Hasanah Card yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card serta Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/Dpbs tanggal 11 Maret 2008. Sesuai

<sup>3</sup> Bachtiar Rizal (Branch Manager di BSIM KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, February 15, 2023.

<sup>4</sup> Sutono, “Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Maqashid As-Shariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8, no. 3 (2022): 2982.

dengan fatwa DSN N0. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* mendefinisikan sebagai kartu berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antar pihak yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa. Transaksi yang ada pada Hasanah Card ini tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*)<sup>5</sup>.

Pada pembiayaan Hasanah Card yang berfungsi seperti kartu kredit, yang dalam kegiatan operasional pihak bank mempunyai resiko kredit yang di akibatkan oleh nasabah yang melakukan penundaan kewajiban pembayaran. Guna mengantisipasi hal itu tindakan penyimpangan seperti penundaan pembayaran dari pihak nasabah, BSI KCP Lamongan Pasar Babat menerapkan suatu kebijakan yakni *ta'wīd*<sup>6</sup>. Menurut bapak M. Khusnul Khuluq selaku *Regional Business Control Officer* menjelaskan bahwa

“Hasanah Card ialah salah satu produk pembiayaan di BSI, dimana berfungsi sama seperti kartu kredit, yang dalam kegiatan operasional pihak bank mempunyai resiko kredit yang diakibatkan oleh nasabah yang melakukan penundaan kewajiban pembayaran. Guna mengantisipasi hal itu tindakan penyimpangan seperti penundaan kewajiban pembayaran dari pihak nasabah, maka BSI menerapkan suatu kebijakan atau sanksi berupa biaya penagihan atau biaya ganti rugi (*ta'wīd*) atas keterlambatan pembayaran<sup>7</sup>”.

Konsep *ta'wīd* yang dikeluarkan oleh DSN-MUI diharapkan dapat membantu dan menjadi solusi untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh bank selaku

---

<sup>5</sup> Jirhanuddin, Jelita, and Hasanah , “Penjualan Produk IB Hasanah Card Melalui Promotion Mix Pada Bni Syariah Cab. Kota Palangka Raya,” *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 1 (July 4, 2016):27.

<sup>6</sup> M. Khusnul Khuluq (Regional Business Control Officer di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, January 30, 2023.

<sup>7</sup> Ibid.

penerbit kartu. Bagi nasabah yang akan dibebankan *ta'wīd* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ialah “ketika nasabah tersebut sudah memperoleh lembar tagihan yang terdapat tanggal jatuh tempo....”.<sup>8</sup> Hal ini dijelaskan oleh bapak M. Khusnul Khuluq selaku *Regional Business Control* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

“*ta'wīd* pada Hasanah Card bakal diperuntukkan kepada nasabah setelah tanggal jatuh tempo, semisal tanggal jatuh tempo yakni 10 februari nasabah tidak membayar akibat kelalaian nasabah atau dengan sengaja tidak membayar maka, sejak tanggal 11 februari nasabah sudah dikenakan *ta'wīd* setelah menerima lembar tagihan yang dikirim oleh tim penagihan. Dengan dikeluarkannya lembar tagihan tersebut nasabah sudah dibebankan biaya *ta'widh* akibat tidak memenuhi kewajibannya<sup>9</sup>”.

Setelah tanggal jatuh tempo nasabah belum melakukan pembayaran, maka sejak itu nasabah secara otomatis dikenakan biaya *ta'wīd* akibat tidak memenuhi kewajibannya. Untuk penentuan nominal yang telah ditentukan oleh bank selaku penerbit kartu. Hal ini dijelaskan oleh bapak Bachtiar Rizal selaku *Branch Manager* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

“Nominal yang dibebankan kepada nasabah telah ditentukan oleh pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Penentuan nominal dilakukan di awal akad<sup>10</sup>. Untuk besarnya tergantung dengan jangka waktu (hari) keterlambatan yakni 1-149 hari sebesar Rp. 57.000 sedangkan 150 hari dan seterusnya sebesar Rp. 150.000. Biaya tersebut merupakan akumulasi dari biaya perkiraan saat penagihan”.

Biaya yang telah ditentukan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat ini merupakan kesepakatan di awal ketika antara nasabah dengan bank melakukan

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Bachtiar Rizal (Branch Manager di BSI KCP Lmaongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, February 15, 2023.

transaksi awal sebelum nasabah resmi memakai pembiayaan Hasanah Card. Hal ini dijelaskan oleh bapak M. Khusnul Khuluq selaku *Regional Business Control* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

“Biaya yang dimaksud oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat yakni biaya yang dikeluarkan saat melakukan biaya penagihan pembayaran tagihan setelah bank menerbitkan lembar tagihan yang dikirimkan melalui *e-mail* nasabah yang didalamnya termuat rincian biaya-biaya lainnya”<sup>11</sup>.

Rincian nominal yang terdapat dalam lembar tagihan tersebut sesuai dengan penggunaan nasabah pada kartu Hasanah Card. Untuk biaya *ta'wīd* apabila dikenakan dihitung setelah tanggal jatuh tempo yang sudah tertulis di lembar tagihan.

## 2. Jenis-Jenis dan Biaya-Biaya Hasanah Card

Berikut ialah jenis-jenis serta biaya-biaya yang ditentukan bagi calon nasabah Hasanah Card yakni<sup>12</sup>:

### a) Jenis-Jenis



Gambar 3.1 Jenis - Jenis Hasanah Card

<sup>11</sup> M. Khusnul Khuluq (Regional Business Control Officer di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, January 30, 2023.

<sup>12</sup> Bachtiar Rizal (Branch Maanger di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, January 15, 2023



b). Biaya-Biaya yang dikenakan oleh Pengguna Hasanah Card<sup>13</sup>

1) Informasi Biaya

Tabel 3.1 Informasi Biaya Hasanah Card

<b>Limit Kartu</b>	<b><i>Classic</i></b>	<b><i>Gold</i></b>	<b><i>Platinum</i></b>
Kategori 1	Rp. 4.000.000.-	Rp. 8.000.000.-	Rp. 40.000.000.-
Kategori 2	Rp. 6.000.000.-	Rp. 10.000.000.-	Rp. 50.000.000.-
Kategori 3		Rp. 15.000.000.-	Rp. 75.000.000.-
Kategori 4		Rp. 20.000.000.-	Rp. 100.000.000.-
Kategori 5		Rp. 25.000.000.-	Rp. 125.000.000.-
		Rp. 30.000.000.-	Maximal Rp. 900.000.000.-

2) *Annual Membership Fee*

*Annual membership fee* ialah biaya tahunan yang dikenakan kepada nasabah.

*Fee* tahunan ialah yang harus dibayarkan meski si nasabah tidak menggunakan kartu tersebut.

---

<sup>13</sup> Ibid.

Tabel 3.2 Besaran Annual Membership Fee

<i>Annual Membership Fee</i>	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kartu Utama	Rp. 120.000.-	Rp. 240.000.-	Rp. 600.000.-
Kartu Tambahan	Rp. 60.000.-	Rp. 120.000.-	Rp. 300.000.-

### 3) *Monthly Fee*

*Monthly Fee* ialah biaya bulanan yang dibebankan terhadap nasabah berdasarkan akad *kafalah* ((Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006). Dalam ketentuan fatwa DSN-MUI *monthly fee* merupakan iurann sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. *Monthly fee* ditujukan pada nasabah yang melakukan transaksi dalam jumlah tertentu, maka nasabah dikenakan biaya *monthly fee* sesuai dnegan ketentuan dari pihak bank. Maknanya *monthly fee* hanya diperuntukkan bagi nasabah yang menggunakan kartu Hasanah Card. Apabila, tidak melakukan traksaksi maka tidak dikenakan biaya *monthly fee*. Perhitungan *monthly fee* ditentukan berdasarkan kredit limit. Namun demikian terdapat mekanisme *cashrebate* yang merupakan apresiasi kepada nasabah, dengan cara pengurangan *monthly fee*.

Tabel 3.3 Besaran *Monthly Fee*

<i>Monthly Fee</i>	<i>Classic</i>	<i>Gold</i>	<i>Platinum</i>
Kategori 1	Rp. 80.000.-	Rp. 160.000.-	Rp. 800.000.-
Kategori 2	Rp. 120.000.-	Rp. 200.000.-	Rp. 1.000.000.-
Kategori 3		Rp. 300.000.-	Rp. 1.500.000.-
Kategori 4		Rp. 400.000.-	Rp. 2.000.000.-
Kategori 5		Rp. 500.000.-	Rp. 2.500.000.-
		Rp. 600.000.-	Maximal Rp. 18.000.000.-

#### 4) Biaya Ganti Rugi

Biaya ganti rugi ialah penagihan yang dikeluarkan oleh BSI dikarenakan adanya keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'wīd*, yakni ganti rugi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Achmad Boys Awaluddin Rifa'i, "AnAlisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No.54/DSN-MUIi/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk IB Hasanah Card Bank Bni Syariah" 9, no. 1 (2018).

Tabel 3.4 Besaran Biaya Ganti Rugi

Jumlah Hari Tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp. 57.000.-
150 hari dan setelahnya	Rp. 150.000.-

### 3. Nasabah Yang Dikenakan Biaya *Ta'wīd*

Dalam ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 pembebanan *ta'wīd* hanya bisa dikenakan terhadap pihak yang sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya yang dengan perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain. Hal ini dikenal dengan wanprestasi. Wanprestasi ialah suatu kondisi yang dikarenakan kelalaiannya, sehingga tidak bisa memenuhi prestasi seperti yang telah disepakati dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa<sup>15</sup>. Pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat biaya *ta'wīd* dikenakan yakni “pada nasabah yang sengaja lalai tidak membayar tagihan yang telah melebihi tanggal jatuh tempo yang termuat pada lembar tagihan....<sup>16</sup>”.

BSI KCP Lamongan Pasar Babat salah satu bank syariah yang menerapkan *ta'wīd*, dimana biaya *ta'wīd* pernah dikenakan kepada salah satu nasabah. Nasabah yang dikenakan *ta'wīd* ini dikenakan akibat melebihi tanggal jatuh tempo. Nasabah

<sup>15</sup> Sudjana, “Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang,” *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (December 27, 2019): 374–398.

<sup>16</sup> M. Khusnul Khuluq (*Regional Business Control* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, January 30, 2023.

tersebut bernama bapak Ifan. Hal ini dijelaskan pada saat wawancara, bahwasannya beliau menjelaskan

“*ta’wīd* yang dikenakan kepada saya merupakan akibat dari kelalaian yang telah saya perbuat. Besaran nominal pada waktu itu termuat dalam lembar tagihan yang telah dikirimkan oleh pihak bank kepada melalui e-mail. Pada lembar tagihan tersebut memuat beberapa biaya yang harus saya bayarkan sekaligus nominal *ta’wīd* yang dikenakan”<sup>17</sup>.

Lembar tagihan yang dikirimkan oleh bank merupakan notifikasi setiap bulan yang semestinya dibayarkan oleh pihak nasabah. Didalamnya memuat biaya misalnya biaya *annual membership fee, monthly fee*<sup>18</sup>. Berikut contoh lembar tagihan yang dikirimkan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Ini bersumber dari bapak M. Khusnul Khuluq selaku *Regional Business Control* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat



Gambar 3. 2 Lembar Tagihan Nasabah

<sup>17</sup> Ifan, (Salah satu nasabah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, May 27, 2023.

<sup>18</sup> M. Khusnul Khuluq (*Regional Business Control* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, January 10, 2023.

Nominal yang dikenakan pada nasabah ini merupakan kesepakatan yang telah dibicarakan di awal akad. Pada saat awal akad bapak Ifan dan juga bank saat itu membicarakan banyak hal sekaligus hal-hal yang dimungkinkan terjadi. Menurut bapak Ifan menjelaskan “pada awal akad saat itu dijelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan ketika saya memakai pembiayaan Hasanah Card. Salah satunya yakni *ta'wīd* meski pada waktu itu belum tentu terjadi namun, sudah dibicarakan dan disepakati di awal akad...<sup>19</sup>”. Hal ini merupakan sebagai upaya melindungi hak bank selaku penerbit kartu<sup>20</sup>.

Prosedur pembayaran yang dilakukan ketika dikenakan biaya *ta'wīd* telah ditentukan oleh pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Menurut penjelasan bapak Ifan, selaku nasabah yang pernah dikenakan biaya *ta'wīd* menjelaskan bahwa

“Mekanisme pembayaran *ta'wīd* ditentukan oleh bank, selama prosedur melalui via rekening, misal ATM atau *mobile banking*, saat itu nasabah transfer ke nomor rekening yang ada pada kartu Hasanah Card atau bisa langsung datang ke bank yang nantinya di proses oleh teller yang bersangkutan. Ketentuan pembayaran *ta'wīd* diberikan kebebasan pada nasabah”<sup>21</sup>.

Penagihan yang dilakukan oleh pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat dilakukan jauh hari sebelum jatuh tanggal tempo. Hal itu dijelaskan oleh bapak Ifan selaku nasabah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

<sup>19</sup> Ifan, (Salah satu nasabah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, May 27, 2023.

<sup>20</sup> Bachtiar Rizal, (Branch Manager di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, January 15, 2023.

<sup>21</sup> Ifan, (Salah satu nasabah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, May 27, 2023.

“Teknis pembayaran tagihan Hasanah Card sebelum tanggal jatuh tempo nasabah sudah mendapatkan notifikasi dari SMS Plus, *Call Center* ataupun *e-mail* untuk memberi peringatan. Hal ini sebagai langkah untuk mengingatkan kepada nasabah agar tidak dikenakan denda. Namun, apabila nasabah belum bisa melakukan pelunasan setelah mendapatkan beberapa peringatan, maka nasabah diberikan kesempatan melakukan negoisasi dengan tim penagihan. Dalam posisi ini, nasabah bisa meminta keringanan terkait nominal yang dikenakan kepadanya, apabila disetujui maka negosiasi tersebut berhasil. Namun, jika tidak nasabah akan dikenakan besaran nominal yang sudah dicantumkan pada lembar tagihan yang diberikan kepadanya. Apabila nasabah berkali-kali melakukan kelalaian pembayaran hal itu akan berdampak pada kredibilitas nasabah yang ada di laporan ke OJK<sup>22</sup>”.

Berdasarkan ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menunda Pembayaran menyebutkan bahwa<sup>23</sup>:

- a). Pembebanan ta'widh dikenakan oleh lembaga keuangan syariah terhdap nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja tidak membayar.
- b). Sanksi tidak boleh diperuntukkan pada nasabah yang tidak atau belum membayar karena *force majeure*.
- c). Bagi nasabah yang tidak mencoba beriktikad baik untuk melunasi boleh dikenakan sanksi.
- d). Sanksi diberlakukan untuk memberikan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

<sup>22</sup> Wahyu Ifanto, (Operational Staff di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, September 19, 2022.

<sup>23</sup> Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.

e). Sanksi dibebankan berbentuk sejumlah uang tergantung kesepakatan kedua pihak dibuat pada saat akad.

f.) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial guna kemaslahatan umat

#### 4) Manfaat Penerapan *Ta'wīd* pada Pembiayaan Hasanah Card

*Ta'wīd* ialah salah satu instrument sanksi yang diberlakukan terhadap nasabah pada perbankan syariah. Aturan tersebut ditetapkan dengan melihat banyaknya produk yang ditawarkan oleh bank syariah. BSI KCP Lamongan Pasar Babat merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan biaya *ta'wīd*. Manfaat penerapan *ta'wīd* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat yakni guna melindungi hak bank selaku penerbit kartu.<sup>24</sup> Hal ini dikarenakan tidak adanya alokasi dana untuk menutupi kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban nasabah. Konsep *ta'wīd* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencegah kerugian yang dialami oleh Bank selaku penerbit kartu. Pada penerapannya ini memberikan perlindungan untuk bank, dan mampu memberikan pelajaran bagi nasabah yang nakal atau sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya<sup>25</sup>.


Penerapan *ta'wīd* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat sebagai upaya untuk menunjukkan kewenangannya selaku penerbit kartu yang menyediakan pembiayaan

<sup>24</sup> Bachtiar Rizal (*Branch Manager* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, January 15, 2023.

<sup>25</sup> Ibid.



tersebut<sup>26</sup>. Dengan adanya, ketentuan ini antar pihak memiliki hak dan kewajiban untuk mentaati kesepakatan yang terjadi di awal akad. Yang mana nantinya antar pihak khususnya nasabah lebih berhati-hati dalam melakukan pembayaran tagihan yang memang sudah menjadi kewajibannya. Kesepakatan di awal tersebut membicarakan segala hal yang dimungkinkan terjadi antara bank dengan nasabah yang bersepakat melakukan transaksi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>26</sup> Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.43/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI TERHADAP PENERAPAN TA'WĪD PADA PEMBIAYAAN HASANAH CARD

#### A. Penerapan *Ta'wīd* Pada Pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat

Bank Syariah Indonesia (BSI) berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan dan juga segala transaksi keuangan nasabah, salah satu upaya untuk mengikuti perkembangan dalam hal kemajuan teknologi keuangan yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) mengeluarkan pelayanan produk melalui kartu Hasanah Card, dengan berbagai langkah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi BSI memiliki standar tersendiri untuk bertransaksi secara syariah, *no merchant non-halal* dalam hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan<sup>1</sup>. Maknanya Hasanah Card tidak dapat digunakan pada *merchant* yang *non-halal* misalnya bar, diskotik, dan lainnya meskipun hanya sekedar membeli air mineral tidak akan bisa digunakan. Per maret 2021, *outstanding* BSI Hasanah Card sebesar 354 miliar dengan jumlah 370.000 kartu. Transaksi tertinggi terdapat pada kategori *merchant e-commerce, departemen store, electronic* dan *gadget, financial institutions*<sup>2</sup>.

BSI menerbitkan Hasanah Card yakni kartu pembiayaan berfungsi sebagai kartu kredit dengan prinsip syariah yang memakai akad *kafalah, qardh, ijarah*.

---

<sup>1</sup> Ahmad Faiq, "Analisis Sistem Operasional Hasanah Card pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Utama Bekasi," JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 4, no.5, (2021):346-353.

<sup>2</sup> Ibid.

Dengan perkembangan yang sangat pesat produk Hasanah Card tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tingkat resiko yang nantinya bakal terjadi, misalnya resiko macet atau ketidaksesuaian waktu pembayaran. Resiko macet ialah apabila terjadi pada nasabah yang tidak bisa membayar tagihan Hasanah Card yang telah diberikan oleh pihak bank. BSI KCP Lamongan Pasar Babat sebagai salah satu bank syariah yang menggunakan produk pembiayaan Hasanah Card. Dalam praktiknya bank itu menerapkan sistem *ta'wīd*. *Ta'wīd* ganti rugi atas peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yang melakukan *akad*, karena hal tersebut menyebabkan kerugian disalah satu pihak. Akibat adanya, hal tersebut pada pembayaran tagihan saat jatuh tempo, menanggapi fenomena tersebut bank memberlakukan biaya *ta'wīd* yang sebelumnya sudah diatur pada fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004<sup>3</sup>.

BSI KCP Lamongan Pasar Babat merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan sistem *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card. Pada penerapannya di BSI KCP Lamongan Pasar Babat yakni dilakukan di awal akad. Di awal akad antara bank dengan nasabah akan membahas segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan Hasanah Card. Salah satu topik yang dibahas yakni tentang sistem *ta'wīd*. *Ta'wīd* ialah ganti rugi yang dibebankan nasabah akibat tidak memenuhi kewajibannya. Pada penerapan *ta'wīd* nasabah dengan bank akan menentukan besaran nominal yang dibebankan kepada nasabah.

---

<sup>3</sup> DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

Besaran nominal yang akan dibebankan kepada nasabah merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan di BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Nominal yang dibebankan kepada nasabah dihitung dari jangka waktu (hari) keterlambatan yakni 1-149 hari dikenakan sebesar Rp. 57.000 dan untuk 150 hari seterusnya dikenakan sebesar Rp. 150.000. Besaran nominal tersebut diambil dari akumulasi perkiraan biaya pada saat penagihan. Pada penagihan bank, akan memberikan lembar tagihan yang didalamnya termuat rincian biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, yang mana pada lembar tagihan tersebut terdapat tanggal jatuh tempo. Apabila nasabah melewati tanggal jatuh tempo tersebut, maka secara otomatis akan dikenakan *ta'wīd*.

Teknis pembayaran yang ada di BSI KCP Lamongan melalui via rekening lewat ATM atau *mobile banking* dan dengan datang ke bank akan diproses oleh *teller*. Dengan ini, nasabah diberikan kebebasan dalam melakukan pelunasan penagihan. Tujuan adanya penerapan *ta'wīd* yakni guna melindungi hak bank selaku penerbit kartu. Sebab tidak adanya alokasi dana untuk menutupi kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban nasabah.

#### **B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap Penerapan *Ta'wīd* Pada Pembiayaan Hasanah Card**

Aturan dalam transaksi ekonomi syariah menurut *fiqh* muamalah memberikan kebebasan kepada individu ataupun kelompok untuk saling berinteraksi, asalkan dalam melakukan kegiatan tetap memperhatikan aturan yang dijadikan untuk pegangan, misalnya sumber hukum, prinsip-prinsip ekonomi syariah serta asas-asas

ekonomi syariah. Begitu pula transaksi yang ada di perbankan syariah yang harus memperhatikan aturan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Seperti yang diketahui bahwa lembaga keuangan syariah harus berlandaskan prinsip syariah, maknanya lembaga keuangan syariah harus terhindar dari segala praktek yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan akad yang *bathil*<sup>4</sup>.

Dalam mengembangkan produknya perbankan syariah senantiasa menerbitkan beberapa produk guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Salah satu upaya perbankan syariah yakni dengan menerbitkan kartu kredit syariah atau dikenal dengan Hasanah Card. Hasanah Card ialah kartu pembiayaan yang berfungsi semacam kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Hasanah Card yakni kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda *Master Card* serta seluruh ATM yang bertanda CIRRUS diseluruh dunia<sup>5</sup>. Dalam penerapan pembiayaan Hasanah Card banyak sekali hal-hal yang dimungkinkan terjadi terutama bagi nasabah dalam membayar guna memenuhi kewajibannya. Banyak muncul penyimpangan terhadap aturan-aturan, termasuk didalamnya yakni wanprestasi dan kurang disiplinnya nasabah guna memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hutang. Pelanggaran ini muncul sebab lemahnya sistem dan *control* pada saat menjalankan transaksi keuangan. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>4</sup> Damayanti, "Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek." 'Adliya, 12 no.2, (2018):170.

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nurwulandari M, and Ismawati Ismawati, "TINJAUAN PRINSIP SYARIAH DALAM APLIKASI IB HASANAH CARD," *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (June 30, 2018): 129–150.

penerapannya kartu kredit tersebut memberlakukan sistem ganti rugi (*ta'wīd*) guna meminimalisir pelanggaran tersebut<sup>6</sup>.

*Ta'wīd* ialah salah satu instrument sanksi yang diberlakukan terhadap nasabah pada perbankan syariah. Aturan itu ditetapkan dengan melihat banyaknya produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang pastinya banyak minat konsumen yang ingin bergabung didalamnya baik sebagai debitur (*shahibul mal*) dalam sektor pembiayaan dan jasa, mitra kerja dalam transaksi *musyarakah* maupun sebagai investor dalam konteks *mudarabah*. Maka, dengan ini muncul berbagai resiko bayar serta resiko kepatuhan nasabah terhadap perjanjian yang telah disepakati<sup>7</sup>.

Penerapan *ta'wīd* pada perbankan syariah mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Berbagai aturan yang ada didalamnya yakni hal apa saja yang harus ditaati ketika hendak memberlakukan biaya *ta'wīd* pada produk pembiayaan di bank syariah. Pada penentuan besaran nominal yang dibebankan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah melakukan kelalaian juga dijelaskan didalamnya.

BSI KCP Lamongan Pasar Babat merupakan salah satu bank syariah yang memberlakukan biaya *ta'wīd* untuk pembiayaan Hasanah Card. Pada penerapan tersebut BSI KCP Lamongan Pasar Babat menentukan besaran nominal di awal akad dan untuk besarnya dicantumkan pada ketentuan yang telah berlaku di BSI KCP

<sup>6</sup> Isnaliana, "Parameter Kondisi Overmacht Instrument Ta'widh Pada Perbankan Syariah" 4, no. 1 (n.d.): 21–33.

<sup>7</sup> Ibid, hal.27.

Lamongan Pasar Babat. Pada penentuan ini ditentukan berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah yang terbukti melakukan kelalaian ini, terhitung sehari setelah tanggal jatuh tempo. Bagi nasabah yang dikenakan *ta'wīd* ini diberitahukan melalui lembar tagihan yang dikirimkan oleh Tim Penagihan.

Besaran biaya *ta'wīd* tersebut diakumulasi dari perkiraan biaya yang dikeluarkan saat penagihan. Pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat besaran nominal yang diakumulasi tersebut menghasilkan besaran biaya yang terdapat pada Tabel 3.4. Penulis sudah melakukan konfirmasi kepada pihak BSI KCP Lamongan Pasar Babat mengenai berapa besaran kerugian *riil* yang dialami oleh bank sehingga dapat menghasilkan besaran biaya *ta'wīd* yang ada pada Tabel 3.4. Namun, belum adanya jawaban yang jelas. Pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat seluruh biaya-biaya langsung diatur oleh sistem (*by sistem*). Pembebanan *ta'wīd* bagi nasabah yang terbukti melakukan wanprestasi pada pembiayaan Hasanah Card ini upaya guna melindungi hak-hak bank selaku penerbit kartu tersebut.

Pemegang kartu Hasanah Card setiap bulannya akan menerima lembar penagihan (*e-billing statement*) sesuai dengan tanggal cetak tagihan (*cycle date*) seperti yang termuat pada Gambar 3.2. Lembar penagihan tersebut merinci berbagai transaksi baik tertang pembelanjaan ataupun penarikan tunai serta biaya-biaya yang lainnya (apabila ada) misalnya *ta'wīd*. Pembayaran atas biaya *ta'wīd* oleh pemegang kartu akan diterima oleh bank yang nantinya akan masuk kedalam pemasukan bank yang

dapat diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan bank<sup>8</sup>. Untuk mengetahui besarnya tagihan setiap bulan, BSI KCP Lamongan Pasar Babat akan menerbitkan serta mengirimkan lembar penagihan yang nantinya dikirim melalui *e-mail* bagi peserta layanan *e-Billing* Hasanah Card.

Pada penerapan yang ada di BSI KCP Lamongan Pasar Babat, besaran biaya *ta'wīd* sudah ditentukan berdasarkan waktu keterlambatan pembayaran yang sudah diperkirakan oleh bank tersebut. Biaya *ta'wīd* yang dimaksud oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat berupa biaya pada saat penagihan. Hal ini juga sudah diketahui oleh calon nasabah yang hendak melakukan pembiayaan Hasanah Card. Besaran nominal yang tentukan tersebut berdasarkan perkiraan apabila nasabah melakukan wanprestasi serta dari jangka waktu keterlambatan pembayaran.

Penerapan *ta'wīd* Hasanah Card pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi. BSI KCP Lamongan Pasar Babat mengenakan *ta'wīd* kepada nasabah yang terbukti melakukan wanprestasi. Sebab, pengenaan tersebut ditetapkan di awal akad dan besaran nominalnya dicantumkan dalam akad. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi menyebutkan bahwa “Besar ganti rugi (*ta'wīd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian *riil* (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang

---

<sup>8</sup> Nonie Afrianty, “Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah,” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2,(2018):224-243.



(*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-iah*)”. Namun, pada penerapan *ta'wīd* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ini biayanya diakumulasi dari biaya perkiraan saat penagihan yang cenderung memiliki unsur *potential loss* bukan *real loss*.

Dalam Ketentuan Umum dan Khusus Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wīd*) menjelaskan *ta'wīd* ialah biaya ganti rugi atas kerugian riil (*real loss*) yang pasti terjadi (*fixed cost*) dan besaran nominal tidak boleh dicantumkan pada awal akad. Pada praktiknya, BSI KCP Lamongan Pasar Babat menentukan nominal *ta'wīd* di awal akad. Pengenaan *ta'wīd* pada Hasanah Card berkaitan dengan QS. al-Baqarah (2) ayat 194 yang berbunyi”

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ  
مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“..... maka, barang siapa yang melakukan kerugian kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS.al-Baqarah (2):194)<sup>9</sup>.

Berdasarkan ayat di atas, untuk pengenaan *ta'wīd* pada Hasanah Card tidak bertentangan dengan QS. al-Baqarah (2):194. Namun, dalam penentuan besarnya biaya ganti rugi haruslah sama dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak bank pada waktu penagihan itu. Hal ini harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43 tentang Ganti Rugi. Penentuan biaya *ta'wīd* sudah ditentukan di awal akad

<sup>9</sup> al-Qur'an a-Baqarah:194.

berdasarkan hasil perkiraan biaya yang bakal dikeluarkan oleh bank saat melakukan penagihan hal ini tidak sesuai dengan fatwa di atas. Hal ini cenderung ke denda (*ta'zir*) yang nominal besaran boleh ditentukan di awal akad. Dikarenakan untuk *ta'wīd* tidak boleh.

Dari hal diatas, maka bank selaku penerbit kartu dengan nasabah mempunyai hubungan hukum yang muncul akibat dari suatu perjanjian diantara mereka. Oleh karena itu, memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga dimasing-masing pihak berkewajiban guna melakukan kewajibannya serta mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang diperjanjian sebelumnya<sup>10</sup>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>10</sup> Elsanti, "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card", *Jurisprudentie*, 4, no.2, (2017):154.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card di BSI KCP Lamongan Pasar Babat dilakukan di awal akad dan untuk besarnya dicantumkan di dalam akad. Nominal tersebut ditentukan oleh BSI KCP Lamongan Pasar Babat. Besaran biaya tergantung jangka waktu (hari) keterlambatan yakni 1-149 hari Rp.57.000 sedangkan 100 hari dan setelahnya Rp. 150.000. Biaya tersebut diakumulasikan dari biaya perkiraan pada saat penagihan. Biaya *ta'wīd* masuk ke dalam pemasukan bank dan diakui sebagai pendapatan bank.

2. Analisis Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap penerapan *ta'wīd* pada pembiayaan Hasanah Card. Pada penerapan *ta'wīd* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Sebab, pengenaan tersebut ditetapkan di awal akad dan besaran nominalnya dicantumkan dalam akad. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi menyebutkan bahwa “Besar ganti rugi (*ta'wīd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah al-dhahiah*)”. Namun, pada penerapan *ta'wīd* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat ini

biayanya diakumulasi dari biaya perkiraan saat penagihan yang cenderung memiliki unsur *potential loss* bukan *real loss*. Hal ini cenderung masuk ke denda (*ta'zir*) yang nominal bisa ditentukan di awal akad.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, adapun saran dalam penelitian kali ini yakni:

1. Untuk pengenalan *ta'wīd* yang ada pada pembiayaan Hasanah Card, diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI KCP Lamongan Pasar Babat untuk mengatur ulang penerapan penentuan biaya *ta'wīd*.
2. Diharapkan pada BSI KCP Lamongan Pasar Babat untuk memperjelas mekanisme dan lebih transparans terkait biaya kerugian *riil* yang dialami oleh bank. Hal ini bertujuan agar terhindar dari ketidakjelasan dalam proses melakukan kegiatan operasionalnya, supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.

Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Hidayatullah. *FIQH*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Nihayatul Masykuroh. *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Banten: Media Karya Publishing, 2020.

Suryana. *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Sazali, Hasan. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.

### Website

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh> accessed October 27, 2022,

### Hasil Wawancara

Bachtiar Rizal (*Branch Manager* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, September 23, 2022.

M. Khusnul Khuluq (*Regional Business Control Officer* di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, January 30, 2023.

Ifan, (Salah satu nasabah di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, May 27, 2023.

Wahyu Ifanto, (Operational Staff di BSI KCP Lamongan Pasar Babat), Interview, Lamongan, September 19, 2022.

### **Al-Qur'an**

al-Qur'an a-Baqarah:194.

Al-Qur'an, al-Maidah:1.

### **Fatwa DSN-MUI**

Fatwa DSN-MUI No.43/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

### **Jurnal**

Afrianty, Nonie. “Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (October 9, 2018).

Ardika, Oktaria. “Pemberlakuan *Ta'wīd* Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Dan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004”.” *Wadiah* 6, no. 2 (November 14, 2022).

Awaluddin, Awaluddin, and Andis Febrian. “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (December 31, 2020).

Azizuddin, Imam, and Saeful Bahri. “Implementasi *Ta'wīd* Pada Pembiayaan Kpr Studi Kasus Di Btn Syariah Cabang Jombang.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (June 29, 2021).

Azzahra, Meuthia, Eva Misfah Bayuni, and Iwan Permana. “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'wīd*) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (December 23, 2021).

Binti Zulkipli, Zuhaira Nadiah. “Late Payment Penalty: *Ta'wīd* And Gharamah Imposed To Debtor From The Shariah Perspective.” *Yuridika* 35, no. 1 (October 21, 2019).

- Damayanti, Rena. “Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (*Ta'wīd*) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek.” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (April 12, 2019).
- Dudi Badruzaman. “Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).
- Elsanti, Nadia Ananda. “Penerapan *Ta'wīd* Pada Pemegang Syariah Card.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (December 5, 2017).
- Faiq, Ahmad. “Analisis Sistem Operasional Hasannah Card pada PT. BNI Syariah Kantor cabang utama Bekasi.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 5 (September 11, 2021).
- Firmanda, Hengki. “Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas Dan Masalah” 4, no. 2 (2014).
- Hamdi Agustin. “Teori Bank Syariah.” *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021).
- Ilyas, Rahmat. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (April 9, 2021).
- Isnaliana. “Parameter Kondisi Overmacht Instrument *Ta'wīd* Pada Perbankan Syariah.” *Global Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (n.d.).
- Isnaliana, Isnaliana. “Parameter Kondisi Overmacht Instrument *Ta'wīd* Pada Perbankan Syariah” 4, no. 1 (n.d.).
- Jirhanuddin, Jirhanuddin, Jelita Jelita, and Hasanah Hasanah. “Penjualan Produk Ib Hasanah Card Melalui Promotion Mix Pada BNI Syariah Cab. Kota Palangka Raya.” *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 1 (July 4, 2016).
- Kau, Sofyan A P. “Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam” (n.d.).
- Mansyur, Fakhrudin. “Fatwa DSN-MUI Klausal Denda Dan Ganti Rugi Pada Skim KPR Syariah” 7 (n.d.).

- Ridwan, Murtadho. "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah." *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 30, 2018).
- Rifa'i, Achmad Boys Awaluddin. "Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI//X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk IB Hasanah Card Bank Bni Syariah" 9, no. 1 (2018).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019).
- Sari, Diah Prawitha. "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak." *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1 (January 11, 2017).
- Savitri, Marisa Amalia, Tri Sudarwanto, Athi, and Hidayati. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya." *Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 1 (2020).
- Sudjana, Sudjana. "Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (December 27, 2019).
- Sutono. "Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Maqashid As-Shariah" 8, no. 3 (n.d.).
- Syaifullah, Hamli. "Ta'widh Dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah." *Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021).
- Tri Aryani, Atika, Miti Yarmunida, and Amimah Oktarina. "Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia." *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10, no. S1 (March 29, 2022).
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Nurwulandari M, and Ismawati Ismawati. "Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi IB Hasanah Card." *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (June 30, 2018).



Wahyudi, Firman. “Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta’zir Dan Ta’wīd.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 16, no. 2 (December 6, 2017).

Yusriadi. “Bank Syariah Dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)” (n.d.).

Zamroni, Mohammad. “Peran Dsn-Mui Dalam Kegiatan Perbankan Syari’ah” 25 (2018).

### **Skripsi**

Ali Muhayatshah, “ Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Ta’widh (Ganti Rugi) Pada Kartu Pembiayaan Syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe”. Skripsi., 2016.

Nabila Gamaning Tias, “Efektivitas Penerapan Ta’widh Terhadap Pencegahan Kelalaian Nasabah Kartun Kredit Syariah”. Skripsi., 2020.

Nuruzzidni Rodhiyya, “Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi (Ta’widh) Hasanah Card di Bank BNO Syariah Kota Jambi”. Skripsi., 2019.

Rizky Dini Rahmawati, “Implementasi Akad dan Biaya Produk IB Hasanah Carf Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”. Skripsi., 2018.

Yuni Raudlatul Jannah, “Mekanisme Ta’widh Pada Pembiayaan Hasanah Card di Bank BNI Syariah KC Cilegon”. Skripsi., 2019.